

Penguatan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pengawasan Orang Asing Berdasarkan PERPOL Nomor 3 Tahun 2025

Saifan Nadhir

Mahasiswa S1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
e-mail : saifannadhir01@gmail.com

Ojesa Wileta Panggabean

Mahasiswa S1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
e-mail: ojesa-wileta@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing, serta hubungannya dengan perubahan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Terbitnya Perpol No. 3 Tahun 2025 memperkuat legitimasi Polri sebagai aparat penegak hukum yang tidak hanya bertugas dalam penegakan hukum pidana, tetapi juga berperan aktif dalam pengawasan administratif dan operasional terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah hukum Indonesia. Perubahan dalam UU No. 63 Tahun 2024, terutama Pasal 72, menegaskan adanya kewajiban koordinasi antara Pejabat Imigrasi dan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengawasan. Ini menunjukkan adanya paradigma baru, yaitu pengawasan orang asing yang dilakukan secara kolaboratif dan terintegrasi antara Polri dan Imigrasi untuk menjaga keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis empiris, melalui telaah peraturan perundang-undangan dan studi kasus implementasi pengawasan orang asing oleh Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Polresta Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpol No. 3 Tahun 2025 memberikan kejelasan prosedural dan memperkuat fungsi intelijen keamanan Polri dalam pelaksanaan pengawasan, namun masih terdapat hambatan dalam aspek koordinasi antarinstansi dan interoperabilitas data. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum administrasi kepolisian dan kebijakan publik di bidang pengawasan orang asing, serta menjadi landasan akademik dalam merancang sistem pengawasan terpadu yang lebih efektif antara Polri dan instansi keimigrasian.

Kata Kunci: Kewenangan Polri, Pengawasan Orang Asing, Perpol No. 3 Tahun 2025, UU No. 63 Tahun 2024, Keimigrasian.

Pendahuluan

Perkembangan globalisasi dan mobilitas manusia lintas negara telah membawa dampak yang signifikan terhadap stabilitas keamanan nasional. Meningkatnya jumlah orang asing yang datang ke Indonesia untuk bekerja, meneliti, berinvestasi, atau melakukan kegiatan sosial–budaya, menuntut adanya sistem pengawasan yang komprehensif dan terkoordinasi antara lembaga penegak hukum dan instansi teknis lainnya. Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi keimigrasian, tetapi juga menyentuh dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*), yang menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Agar orang asing berlaku tertib selama berada di Indonesia dilakukan pengawasan oleh pemerintah melalui Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Secara garis besarnya pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi dua hal yaitu :

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;
2. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia

Dalam hal ini Keimigrasian mempunyai peranan yang penting dalam menjaga pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Negara Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju Masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Konsep kedaulatan menetapkan bahwa suatu Negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah (Hak Teritorial) serta hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial tersebut dalam artian negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan, hal ini berkaitan dengan Keimigrasian yang melaksanakan konsep kedaulatan yang mutlak mempunyai

Dalam kerangka hukum nasional, Pasal 15 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Polri memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah hukum Indonesia. Kewenangan ini bersifat fungsional, yakni berorientasi pada deteksi dini dan pencegahan potensi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum. Namun, pada praktiknya, pelaksanaan fungsi tersebut seringkali mengalami kendala akibat belum adanya pedoman teknis yang terintegrasi secara jelas antara Polri dan instansi keimigrasian.

Menurut *Philipus M. Hadjon*, kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada suatu lembaga atau pejabat untuk bertindak dalam lingkup tertentu demi kepentingan publik. Kewenangan yang sah harus memiliki dasar dalam peraturan perundang-undangan dan dijalankan sesuai prinsip legalitas hukum administratif. Dalam konteks Polri, kewenangan pengawasan terhadap orang asing merupakan bentuk *atribusi* yang diberikan langsung oleh undang-undang, yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai respon atas kebutuhan tersebut, terbitlah Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing, yang menjadi dasar normatif baru bagi Polri dalam melaksanakan tugas pengawasan. Peraturan ini memperjelas dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan administratif melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kegiatan orang asing secara formal serta pengawasan operasional, yang dilaksanakan oleh unsur intelijen keamanan dalam rangka deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi landasan hukum yang memperkuat hubungan koordinatif antara Polri dan Imigrasi. Dalam Pasal 72 ayat (3) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa “Pejabat Imigrasi dan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia saling berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap orang asing.” Ketentuan ini menandai perubahan paradigma dari model pengawasan sektoral menjadi model *collaborative governance* antar lembaga penegak hukum, yang berorientasi pada keamanan nasional berbasis sinergi data dan informasi.

Menurut *Dwiyanto (2015)*, koordinasi dalam administrasi publik adalah proses sinkronisasi kegiatan antarorganisasi untuk mencapai tujuan bersama tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Dalam pengawasan terhadap orang asing, teori ini menjadi penting karena fungsi pengawasan tidak hanya berada pada Polri, tetapi juga pada Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Oleh karena itu, keberhasilan pengawasan sangat ditentukan oleh efektivitas koordinasi antara Polri dan Imigrasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024.

Meskipun secara normatif koordinasi tersebut telah diatur, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, tumpang tindih kewenangan, serta belum optimalnya sistem pertukaran data elektronik antarinstansi. Hasil penelitian Apreza Azhari dan Hanita (2022) menunjukkan bahwa Unit Pengawasan Orang Asing (*POA*) di bawah Satuan Intelijen dan Keamanan (*Satintelkam*) Polresta Tangerang menghadapi tantangan dalam

pengawasan tenaga kerja asing, terutama karena minimnya integrasi data dengan Kantor Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja setempat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Perpol No. 3 Tahun 2025 dan UU No. 63 Tahun 2024 tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan dan teknologi pendukung di lapangan.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis sejauh mana kewenangan Polri dalam pengawasan orang asing memiliki legitimasi hukum yang kuat serta efektivitas implementasinya pasca-berlakunya Perpol No. 3 Tahun 2025 dan UU No. 63 Tahun 2024. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan ruang lingkup kewenangan Polri dalam pengawasan terhadap orang asing menurut Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025?
2. Bagaimana hubungan dan mekanisme koordinasi antara Polri dan Imigrasi dalam pengawasan orang asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024?
3. Apa hambatan dan solusi strategis dalam implementasi pengawasan orang asing oleh Polri di lapangan?

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris (*normative-empirical approach*). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam pengawasan terhadap orang asing, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional terhadap Orang Asing.

Jenis penelitian adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis karakteristik norma hukum yang berlaku serta pelaksanaannya di lapangan. Sifat analitis digunakan untuk menafsirkan ketentuan hukum yang mengatur kewenangan Polri dalam konteks pengawasan orang asing, dan menilai sejauh mana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik administratif maupun operasional.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk meninjau praktik pelaksanaan pengawasan oleh Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Polresta Tangerang sebagai studi kasus, dengan memperhatikan implementasi koordinasi Polri dan Imigrasi di tingkat daerah. Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan hubungan antara aspek normatif (dasar hukum) dan realitas empiris (praktik lapangan) secara menyeluruh.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dilakukan melalui interpretasi hukum yang mempertimbangkan teori kewenangan dan prinsip negara hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kewenangan Polri dalam pengawasan orang asing berdasarkan kerangka hukum terbaru.

Kewenangan Polri dalam Perspektif Hukum Nasional

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri berfungsi sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks pengawasan terhadap orang asing, Pasal 15 ayat (2) huruf i UU No. 2 Tahun 2002 secara tegas memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah hukum Indonesia. Kewenangan ini bersifat fungsional, artinya Polri tidak hanya memiliki peran represif dalam menindak pelanggaran hukum, tetapi juga memiliki fungsi preventif untuk mendeteksi dan mencegah potensi ancaman yang mungkin timbul dari keberadaan orang asing.

Secara konseptual, pengawasan yang dilakukan Polri bukanlah bentuk pembatasan terhadap hak asasi orang asing, melainkan implementasi tanggung jawab negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Oleh karena itu, kewenangan ini harus dijalankan berdasarkan prinsip proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas agar sejalan dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Sinergi Hukum Antara UU No. 63 Tahun 2024 dan Perpol No. 3 Tahun 2025

Terbitnya Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan perluasan terhadap fungsi keimigrasian sekaligus mempertegas peran koordinatif antara Pejabat Imigrasi dan Polri. Perubahan ini membawa dimensi baru dalam tata kelola pengawasan terhadap orang asing. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat pasal 72 dan 117 yang menjabarkan tugas Polri :

- **Pasal 72 ayat (1)** memberi kewenangan kepada pejabat imigrasi dan kepolisian untuk meminta keterangan dari pihak yang memberikan tempat tinggal kepada orang asing.
- **Pasal 72 ayat (3)** menegaskan kewajiban koordinasi antara pejabat Imigrasi dan pejabat Polri dalam melaksanakan pengawasan.
- **Pasal 117** mengatur sanksi bagi pengurus tempat penginapan yang menolak memberikan data orang asing setelah diminta oleh pejabat kepolisian atau imigrasi, dengan ancaman pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda paling banyak Rp25.000.000,00.

Dengan demikian, UU No. 63 Tahun 2024 memperkuat landasan hukum bagi Polri untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan orang asing secara administratif maupun operasional, serta menegaskan sinergi kelembagaan antara dua institusi negara. Kedua pasal ini menandakan bahwa kewenangan pengawasan terhadap orang asing kini tidak lagi bersifat sektoral, tetapi sudah mengarah pada sistem pengawasan terpadu antara dua lembaga negara, yakni Polri dan Kementerian Hukum dan HAM. Polri, dalam hal ini melalui fungsi Intelijen Keamanan, memiliki peran strategis untuk mendukung kebijakan keimigrasian melalui kegiatan deteksi dini, pemetaan potensi ancaman, serta pelaporan terhadap aktivitas orang asing yang dianggap berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Keterpaduan ini kemudian dioperasionalkan melalui Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025. Dalam Pasal 4 Perpol No. 3 Tahun 2025, Polri melaksanakan dua bentuk pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan Administratif, yang meliputi pendataan, verifikasi dokumen, serta wawancara terhadap penjamin atau sponsor orang asing.
2. Pengawasan Operasional, yang bersifat lapangan dan dilakukan oleh fungsi Intelijen Keamanan dalam rangka deteksi dini potensi gangguan terhadap keamanan nasional.

Pasal 12 Perpol tersebut menunjuk Baintelkam Polri sebagai koordinator nasional dalam pelaksanaan pengawasan orang asing, dengan sistem pelaporan berjenjang mulai dari tingkat Polsek hingga Mabes Polri. Hal ini menunjukkan adanya

transformasi kelembagaan di tubuh Polri menuju model pengawasan yang bersifat hierarkis dan terintegrasi secara digital.

Hubungan antara UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 63 Tahun 2024, dan Perpol No. 3 Tahun 2025 menunjukkan kesinambungan sistem hukum yang hierarkis dan saling melengkapi. UU No. 2 Tahun 2002 memberikan dasar atribusi kewenangan kepada Polri, UU No. 63 Tahun 2024 memperkuat koordinasi kelembagaan dengan Imigrasi, sedangkan Perpol No. 3 Tahun 2025 mengatur aspek operasional di lapangan. Keterpaduan ketiga regulasi ini merupakan bentuk konkret dari penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana Perpol No. 3 Tahun 2025 menjadi aturan pelaksana yang bersifat khusus terhadap pengawasan orang asing di bawah kerangka hukum yang lebih umum. Dengan demikian, hubungan hukum antara Polri dan Imigrasi kini tidak lagi bersifat sektoral, tetapi sudah diatur dalam kerangka sinergi hukum yang sistemik dan terukur.

Implementasi Pengawasan di Lapangan (Studi Kasus Satintelkam Polresta Tangerang)

Berdasarkan penelitian empiris dan wawancara dengan pejabat di lingkungan Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Polresta Tangerang, diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing dilakukan melalui mekanisme koordinatif dengan pihak Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang dan Dinas Tenaga Kerja. Unit Pengawasan Orang Asing (POA) di bawah Satintelkam memiliki tugas utama dalam memantau keberadaan, aktivitas, serta izin tinggal tenaga kerja asing di wilayah hukum Polresta Tangerang.

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Pendataan dan verifikasi dokumen orang asing melalui laporan penjamin atau perusahaan tempat bekerja.
2. Observasi lapangan terhadap kegiatan orang asing di perusahaan, lembaga pendidikan, dan wilayah permukiman.
3. Koordinasi lintas sektor untuk melakukan klarifikasi apabila ditemukan indikasi pelanggaran izin tinggal atau aktivitas yang menyimpang dari tujuan kunjungan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan fungsi ini masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain:

- Keterbatasan sumber daya manusia di Unit POA, yang menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal.

- Belum adanya sistem pertukaran data terintegrasi antara Polri dan Imigrasi, sehingga proses verifikasi kerap membutuhkan waktu lama.
- Keterbatasan dasar hukum operasional di tingkat daerah sebelum terbitnya Perpol No. 3 Tahun 2025, yang mengakibatkan pelaksanaan pengawasan lebih banyak mengandalkan koordinasi informal.

Dengan diberlakukannya Perpol No. 3 Tahun 2025, kendala normatif tersebut mulai teratasi karena Polri kini memiliki pedoman yang lebih jelas dan terstruktur dalam melaksanakan pengawasan orang asing.

Hambatan dan Tantangan Implementasi

Meskipun secara normatif kerangka hukum sudah lebih kuat, pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing masih menghadapi berbagai hambatan praktis, di antaranya:

1. Walaupun UU No. 63 Tahun 2024 telah menegaskan koordinasi antara Polri dan Imigrasi, pada tataran implementasi masih terjadi duplikasi dalam kegiatan pengawasan. Beberapa kasus menunjukkan adanya pemeriksaan ganda terhadap orang asing antara Polri dan Imigrasi tanpa mekanisme pertukaran data yang efisien.
2. Sistem pengawasan yang efektif membutuhkan basis data terintegrasi. Namun, sistem Polri dan Imigrasi masih berjalan secara terpisah, sehingga proses validasi informasi sering bergantung pada komunikasi manual antarpejabat.
3. Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya memerlukan kemampuan administratif, tetapi juga pemahaman terhadap hukum internasional dan diplomasi. Minimnya pelatihan khusus mengakibatkan penanganan kasus seringkali tidak seragam di tiap wilayah.
4. Walaupun Pasal 117 UU No. 63 Tahun 2024 memuat sanksi pidana terhadap pengelola penginapan yang tidak melaporkan orang asing, namun belum diatur sanksi administratif terhadap kelalaian koordinasi antarinstansi. Hal ini berpotensi melemahkan efektivitas sistem pengawasan.

Analisis Solusi dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan antara lain:

1. Dibutuhkan pengembangan sistem digital bersama antara Polri dan Imigrasi, misalnya melalui platform *Integrated Foreigners Supervision System (IFSS)*, guna memfasilitasi pertukaran data secara real-time.
2. SOP ini penting untuk mengatur tata cara pelaporan, klarifikasi, dan penanganan temuan lapangan secara bersama antara kedua instansi.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam bidang hukum internasional, komunikasi lintas budaya, dan analisis intelijen, perlu dijadikan prioritas oleh Polri.
4. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Perpol No. 3 Tahun 2025 perlu dilakukan sesuai amanat Pasal II UU No. 63 Tahun 2024, yang mewajibkan pemerintah dan DPR melakukan peninjauan dua tahun setelah berlakunya undang-undang.

Kesimpulan

Kewenangan Polri dalam Pengawasan Orang Asing Memiliki Dasar Hukum yang Jelas dan Komprehensif. Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing memperoleh legitimasi normatif melalui Pasal 15 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ketentuan ini menegaskan peran Polri tidak hanya sebagai penegak hukum pidana, tetapi juga sebagai aparat keamanan negara yang memiliki fungsi preventif dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban. UU No. 63 Tahun 2024 Memperkuat dimensi koordinatif antara Polri dan Imigrasi melalui Pasal 72 ayat (3), undang-undang ini mempertegas kewajiban koordinasi antara Pejabat Imigrasi dan pejabat Polri dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing. Hal ini menciptakan sinergi kelembagaan yang lebih jelas dan menegaskan prinsip *shared responsibility* dalam menjaga keamanan nasional. Keberadaan pasal ini juga menandai pergeseran paradigma dari pengawasan sektoral menuju model kolaboratif berbasis sistem informasi terpadu.

Perpol No. 3 Tahun 2025 menjadi Instrumen Teknis Implementatif Peraturan Kepolisian ini menjadi pedoman operasional yang mengatur dua bentuk pengawasan, yakni administratif dan operasional. Pengawasan administratif dilakukan melalui proses verifikasi dokumen dan klarifikasi terhadap penjamin orang asing, sedangkan pengawasan operasional bersifat intelijen yang ditujukan untuk mendeteksi dini potensi gangguan terhadap keamanan nasional. Perpol ini juga menetapkan sistem pelaporan berjenjang serta peran Baintelkam Polri sebagai koordinator nasional pengawasan orang asing. Masih ditemukan hambatan dalam

implementasi di lapangan. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, belum terintegrasinya sistem informasi antara Polri dan Imigrasi, serta tumpang tindih kewenangan di lapangan. Selain itu, kurangnya pelatihan teknis dan belum adanya sanksi administratif bagi instansi yang lalai melaporkan data orang asing turut memperlemah efektivitas pengawasan.

Kebijakan Pengawasan Fungsional Polri merepresentasikan Upaya Reformasi Keamanan Nasional secara substantif, kebijakan pengawasan yang diatur dalam Perpol No. 3 Tahun 2025 mencerminkan orientasi baru Polri yang lebih adaptif terhadap dinamika global. Fungsi intelijen keamanan kini tidak hanya berorientasi pada deteksi ancaman internal, tetapi juga pada integrasi pengawasan lintas sektor, yang selaras dengan amanat UU No. 63 Tahun 2024 dalam memperkuat fungsi keimigrasian dan keamanan negara.

Rekomendasi

Mengantisipasi adanya potensi ancaman intelijen, Langkah konkrit yang bisa dilakukan yaitu: Peningkatan Integrasi Sistem Data antara Polri dan Imigrasi Diperlukan pembangunan sistem digital terpadu, seperti *Integrated Foreigners Supervision System (IFSS)*, untuk memfasilitasi pertukaran informasi secara real-time antara Polri, Imigrasi, dan instansi lain yang berkepentingan. Kemudian penguatan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Intelijen Personel Subdit Pengawasan Orang Asing (POA) di lingkungan Baintelkam Polri perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan dalam bidang hukum internasional, analisis risiko, diplomasi, dan teknologi informasi. Hal ini akan meningkatkan kemampuan Polri dalam mendeteksi dan menangani potensi ancaman yang bersumber dari aktivitas orang asing.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bersama Polri–Imigrasi Diperlukan pedoman teknis bersama yang mengatur mekanisme pengawasan, pelaporan, serta tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal. SOP ini dapat menjadi instrumen yang memastikan keseragaman prosedur di seluruh wilayah hukum Indonesia. Evaluasi Berkala terhadap Pelaksanaan Perpol No. 3 Tahun 2025 Pemerintah dan DPR perlu melaksanakan evaluasi dua tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal II Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024. Evaluasi ini penting untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan, termasuk kebutuhan revisi regulasi apabila ditemukan hambatan yang signifikan di lapangan. Penguatan Aspek Akuntabilitas dan Transparansi Publik dalam menjalankan pengawasan terhadap orang asing, Polri harus memastikan pelaksanaan tugasnya tetap menghormati hak asasi manusia, menjunjung asas proporsionalitas, dan menghindari praktik diskriminatif. Publikasi data non-rahasia terkait hasil

pengawasan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri sebagai lembaga penegak hukum yang profesional dan humanis.

Referensi

Azhari, Apreza, dan Hanita, M. (2022). *Analisis Peran Unit Pengawasan Orang Asing Satintelkam Polresta Tangerang dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing di PT CGC*. Jurnal Ilmu Kepolisian dan Keamanan, Vol. 5 No. 3.

Dwiyanto, Agus. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hadjon, Philipus M. (1997). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing*.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227.

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.